

ABSTRAK

Fenomena ujaran kebencian melalui media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada platform Instagram yang kerap menjadi ruang penyampaian pendapat berbentuk ujaran kebencian. Salah satu kasus yang menimbulkan kontroversi adalah kasus Jerinx Superman Is Dead, di mana pernyataannya dianggap melanggar hukum dan memicu perdebatan publik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan ujaran kebencian di media sosial dengan menjadikan kasus tersebut sebagai fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus ujaran kebencian tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih efektif serta penerapan hukum yang konsisten guna menekan maraknya ujaran kebencian di media sosial, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Media Sosial, Instagram